



## Legal Protection For Banking Customers Due To Skimming Based On Statutory Regulations

### Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Akibat Skimming Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Evita Tri Elandiah <sup>1)</sup>; Hurairah <sup>2)</sup>; Widya Timur <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [evitatrielandiah22@gmail.com](mailto:evitatrielandiah22@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [hurairahlatief@gmail.com](mailto:hurairahlatief@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [widyatimur54@gmail.com](mailto:widyatimur54@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [24 Februari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

#### KEYWORDS

Legal Protection, Skimming,  
Based On Statutory Regulation.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan akibat *skimming* berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>2)</sup>. Skripsi ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan akibat *skimming* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan teori perlindungan konsumen, teori perjanjian perdata. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dari hasil penelitian apabila nasabah melakukan transaksi di mesin ATM maka pihak bank juga akan mengecek dari CCTV pada mesin ATM tersebut. Dari rekaman CCTV yang terlihat dapat diketahui nasabah pernah melakukan transaksi tersebut atau tidak. Kemudian setelah melakukan pengecekan dan terbukti bahwa kejadian tersebut memang kejahatan *skimming* maka bank harus mengganti jumlah uang nasabah yang telah hilang dengan mengikuti prosedur yang diberikan dari pihak bank itu sendiri. Namun jika saat penyelidikan menemukan bahwa nasabah kehilangan uang yang disebabkan karena kelalaian dari nasabah itu sendiri maka pihak bank tidak dapat mengganti kerugian yang dialami nasabah. Contoh dari kelalaian nasabah adalah tidak menutup mesin ATM dengan tangan ketika memasukkan PIN ATM, kemudian kartu ATM tertinggal di mesin ATM, nasabah melakukan jual beli online, penipuan dan sebagainya. Terdapat 2 Bentuk Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan.

#### ABSTRACT

*Legal protection for banking customers due to skimming based on statutory regulations*<sup>2)</sup>. This thesis examines how legal protection for banking customers due to skimming is based on statutory regulations as evidenced by consumer protection theory, civil agreement theory. The type of research used by the author in examining the problems in this study is normative research. Normative research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. From the results of the study, if a customer makes a transaction at an ATM, the bank will also check the CCTV on the ATM machine. From the CCTV footage that can be seen, it can be seen whether the customer has made the transaction or not. Then, after checking and proving that the incident was indeed a skimming crime, the bank must replace the amount of customer money that has been lost by following the procedures provided by the bank itself. However, if during the investigation it is found that the customer lost money due to the customer's own negligence, the bank cannot replace the losses experienced by the customer. Examples of customer negligence are not closing the ATM machine with their hands when entering the ATM PIN, then the ATM card is left in the ATM machine, the customer makes online purchases, fraud and so on. There are 2 Forms of Protection Law. Preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection provides legal subjects with the opportunity to raise objections or express opinions before a government decision becomes final. Repressive legal protection aims to resolve disputes. Customers have the right to receive compensation for funds or accounts lost or stolen from the bank holding the deposit rights.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut secara konstitusional tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, perlindungan hukum menjadi semakin penting, khususnya dalam sektor perbankan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi operasionalnya.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem layanan perbankan. Digitalisasi layanan seperti ATM, kartu debit, internet banking, dan sistem pembayaran elektronik memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan transaksi. Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut juga membuka ruang bagi munculnya kejahatan berbasis teknologi (*cybercrime*), salah satunya adalah *skimming*, yaitu tindakan penggandaan data kartu ATM secara ilegal untuk melakukan pencurian dana nasabah. Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan perangkat elektronik (*skimmer*) yang mampu merekam data kartu dan *Personal Identification Number* (PIN) tanpa sepengetahuan pemilik kartu.

Fenomena *skimming* menunjukkan adanya paradoks dalam modernisasi sistem keuangan: di satu sisi meningkatkan aksesibilitas layanan, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko keamanan. Kerugian akibat *skimming* tidak hanya berdampak secara finansial bagi nasabah, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Padahal, dalam sistem perbankan, kepercayaan merupakan elemen sentral yang menentukan stabilitas dan keberlanjutan operasional bank.

Dalam perspektif hukum, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dana dan sistem transaksi yang digunakannya. Di sisi lain, nasabah sebagai konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum atas jasa keuangan yang digunakannya. Perlindungan tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi konsumen.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai pembebanan tanggung jawab, terutama ketika bank beralasan bahwa kebocoran data atau PIN terjadi akibat kelalaian nasabah. Di sisi lain, posisi tawar nasabah dalam perjanjian perbankan umumnya lemah karena kontrak yang digunakan berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh bank. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta memperlemah perlindungan hukum bagi nasabah korban *skimming*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu: (1) tanggung jawab bank terhadap nasabah korban *skimming* berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (2) bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah korban *skimming*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perbankan dan perlindungan konsumen, serta mengkaji relevansinya dalam menghadapi kejahatan teknologi di sektor perbankan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan, khususnya terkait penerapan prinsip tanggung jawab dalam kasus kejahatan berbasis teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga perbankan, aparat penegak hukum, dan pembentuk kebijakan dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah di era digital.

## LANDASAN TEORI

### Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi subjek hukum. Dalam perspektif hukum perdata, dasar perlindungan hukum terhadap kerugian diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi landasan konseptual pertanggungjawaban apabila suatu pihak mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain.

Dalam konteks *skimming*, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis apakah kerugian nasabah akibat pencurian data kartu ATM menimbulkan kewajiban ganti rugi oleh bank sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

### Teori Hubungan Hukum dan Perjanjian antara Bank dan Nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya bersifat kontraktual. Pengertian nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang membedakan nasabah menjadi nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur.

Dalam hubungan dengan nasabah penyimpan dana, konstruksi hukumnya menyerupai perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 dan 1755 KUHPerdata. Dana yang disimpan



menjadi bagian dari pengelolaan bank, sementara nasabah memiliki hak untuk menuntut pengembalian dana beserta imbalan bunga sesuai kesepakatan.

Namun dalam praktik, hubungan hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh bank. Nasabah pada umumnya hanya memiliki pilihan menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Ketidakseimbangan posisi tawar ini menimbulkan potensi ketidaksetaraan risiko dan administratif, sehingga diperlukan intervensi regulasi untuk menjamin perlindungan nasabah.

Teori hubungan hukum ini menjadi penting untuk menentukan dasar tanggung jawab ketika terjadi kerugian akibat skimming, apakah sebagai wanprestasi kontraktual atau sebagai perbuatan melawan hukum.

### **Teori Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) merupakan kewajiban untuk menanggung akibat hukum atas suatu perbuatan yang melanggar norma. Dalam *Black's Law Dictionary*, *liability* diartikan sebagai tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan sebagai hubungan antar pihak.

Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum apabila terhadapnya dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran norma hukum. Dengan demikian, tanggung jawab berkaitan dengan konsekuensi normatif atas suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

### **Teori Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran**

Perlindungan konsumen dalam jasa sistem pembayaran sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 yang mewajibkan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pengurus dan pegawai. Regulasi tersebut juga menegaskan kewajiban penyelenggara untuk memiliki mekanisme pengaduan tertulis yang mencakup penerimaan, penanganan, penyelesaian, dan pemantauan pengaduan. Dalam praktik penyelesaian sengketa, mekanisme mediasi perbankan menjadi instrumen alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang memberikan akses keadilan bagi nasabah tanpa harus langsung menempuh jalur litigasi.

Teori ini relevan untuk menganalisis mekanisme perlindungan yang tersedia bagi nasabah korban skimming, baik melalui penyelesaian internal bank maupun melalui fasilitasi regulator.

### **Konsep Skimming sebagai Cybercrime dalam Sistem Perbankan**

Skimming merupakan bentuk kejahatan teknologi (*cybercrime*) yang dilakukan dengan menyalin data pada pita magnetik (*magnetic stripe*) kartu ATM atau kartu debit secara ilegal menggunakan perangkat elektronik yang disebut skimmer. Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat kartu duplikat guna mengakses dana korban tanpa izin.

Secara konseptual, *skimming* menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan berbasis magnetic stripe. Oleh karena itu, perbankan didorong untuk menerapkan teknologi chip (*smart card*) dan sistem autentikasi berlapis guna meminimalisasi risiko.

Dalam kerangka teori hukum, skimming menimbulkan persoalan tanggung jawab: apakah kerugian tersebut murni akibat tindak pidana pihak ketiga, atau terdapat kelalaian penyelenggara dalam memastikan keamanan sistem pembayaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan, sehingga tidak menggunakan variabel bebas dan variabel terikat sebagaimana dalam penelitian empiris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan korban skimming. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 7 huruf (f) dan (g).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan akses internet. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan melalui perpustakaan serta sumber tertulis lainnya. Sementara itu, akses internet digunakan untuk memperoleh peraturan terbaru, jurnal elektronik, dan sumber hukum lain yang relevan.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan mensistematisasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan teori dan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi hukum berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kaidah bahasa hukum, sedangkan interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan hubungan antar ketentuan dalam satu peraturan maupun dengan peraturan lainnya sebagai satu kesatuan sistem hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Korban Skimming Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki fungsi utama menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hubungan hukum antara bank dan nasabah lahir dari suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun elektronik, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Secara normatif, hubungan tersebut tunduk pada rezim hukum perdata (hukum perjanjian) serta hukum publik di bidang perbankan dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, ketentuan mengenai manajemen risiko penggunaan teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021. Regulasi ini menegaskan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk layanan ATM. Dengan demikian, tanggung jawab bank tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga administratif dan regulatif.


Hubungan hukum bank dan nasabah pengguna ATM didasarkan pada kesepakatan saat pembukaan rekening dan aktivasi kartu ATM. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut menimbulkan perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Namun demikian, dalam praktiknya, posisi tawar nasabah cenderung lebih lemah karena klausula baku disusun sepihak oleh bank. Oleh karena itu, perlindungan tambahan diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK).

Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan. Bahkan Pasal 28 UUPK menempatkan beban pembuktian pada pelaku usaha dalam perkara ganti rugi. Artinya, dalam kasus skimming, bank wajib membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada sistemnya. Apabila terbukti kerugian terjadi akibat kelemahan sistem keamanan bank, maka bank wajib mengganti kerugian nasabah hingga 100% dari nilai kerugian.

Selain itu, dalam rezim hukum perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan prinsip kehati-hatian (Pasal 2) dan kewajiban bank memberikan informasi risiko kepada nasabah (Pasal 29 ayat 4). Ketentuan ini memperkuat kewajiban bank untuk menjaga keamanan sistem ATM sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya.

Dalam aspek penyelenggaraan sistem elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan sistem secara andal dan aman (Pasal 15 ayat 1). Kegagalan menjaga keamanan sistem dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana. Secara empiris, tanggung jawab bank terhadap korban skimming meliputi:

1. Penggantian Dana (*Restitusi*) Bank wajib mengganti dana yang hilang apabila hasil investigasi menunjukkan tidak terdapat kelalaian nasabah.
2. Investigasi Internal Bank berkewajiban melakukan penelusuran data transaksi, audit sistem, serta pemeriksaan CCTV ATM.



3. Penyelesaian Sengketa Penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan internal, mediasi perbankan, atau litigasi di pengadilan.
  4. Penerapan Sistem Keamanan Termasuk migrasi kartu magnetik ke kartu chip, pemasangan anti-skimmer, penguatan enkripsi data, dan peningkatan pengawasan CCTV.
- Dengan demikian, tanggung jawab bank dalam kasus *skimming* bersifat komprehensif: kontraktual, administratif, dan deliktual.

### **Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Korban Skimming**

Perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming* dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam konteks hukum perbankan modern, kedua bentuk ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum.

#### **Perlindungan Preventif**

Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kerugian. Secara normatif, perlindungan ini tercermin dalam berbagai regulasi sektor jasa keuangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan informasi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mewajibkan sistem elektronik yang andal dan aman.

#### **Perlindungan Represif**

Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian. Perlindungan ini dapat berbentuk ganti rugi, sanksi administratif, maupun pidana.

Dalam hukum perdata, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Jika terbukti terdapat kelalaian sistem keamanan bank, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas perbuatan melawan hukum.

Dalam ranah perlindungan konsumen, Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi. Sementara dalam ranah pidana, Pasal 46 UU ITE mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum mengakses atau memanipulasi sistem elektronik.

Lebih lanjut, keberadaan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkuat mekanisme perlindungan represif melalui pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

Secara konseptual, perlindungan represif mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana penegakan keadilan (*law enforcement*). Hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menghukum pelanggaran demi menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bank terhadap nasabah korban *skimming* pada dasarnya didasarkan pada hubungan perjanjian antara bank dan nasabah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi pengurangan saldo akibat dugaan *skimming*, bank berkewajiban melakukan investigasi melalui pemeriksaan data transaksi, sistem elektronik, serta rekaman CCTV untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Apabila terbukti bahwa kerugian terjadi akibat kelemahan sistem keamanan atau kelalaian pihak bank, maka bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19. Namun demikian, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian nasabah, seperti membocorkan PIN atau tidak menjaga keamanan kartu, maka tanggung jawab bank dapat dikecualikan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming* terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan sistem keamanan teknologi perbankan, serta pencantuman klausula perlindungan dalam perjanjian pembukaan rekening. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, secara normatif perlindungan

hukum terhadap nasabah korban skimming telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia.

## Saran

Pertama, pemerintah dan otoritas pengawas sektor jasa keuangan perlu memperkuat regulasi terkait keamanan sistem elektronik perbankan, khususnya layanan ATM dan *electronic banking*, agar terdapat standar keamanan yang lebih ketat dan seragam dalam mencegah tindak kejahatan skimming. Pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko teknologi informasi perlu dilakukan secara konsisten guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi nasabah.

Kedua, perbankan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan berkala terhadap sistem keamanan mesin ATM, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi chip dan perangkat anti-skimming di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, peningkatan edukasi kepada nasabah mengenai risiko dan tata cara penggunaan ATM yang aman menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kerugian. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab bank, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif nasabah dalam menjaga keamanan data dan informasi pribadinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Manajemen penelitian* (Cet. 13). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnando, M. (2024). Perlindungan hukum pidana terhadap rekening nasabah bank korban skimming melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) (Skripsi). Universitas Lampung.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Caesar, M. F. (2022). Perlindungan hukum bagi nasabah bank dari tindakan skimming oleh pihak ketiga (Skripsi). Universitas Sriwijaya.
- Ekawati, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming. *UNES Law Review*, 1(2), 157–171.
- Enrick, M. (2019). Pembobolan ATM menggunakan teknik skimming kaitannya dengan pengajuan restitusi. *Jurist-Diction*, 2(2).
- Hadi, D., Widiarty, W. S., & Tobing, G. L. (2023). Perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan skimming. *Syntax Literate*, 8(10), 5884–5901.
- Ismail. (2013). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Jain, S. (2017). ATM frauds – detection and prevention.
- Jati, K. M. (2014). *Hukum perlindungan nasabah bank*. Bandung: Nusa Media.
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap nasabah korban skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407–419.
- Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, H. (2008). *Teori hukum murni*. Bandung: Nusamedia.
- Khairunnisa. (2020). *Kedudukan, peran dan tanggung jawab hukum direksi*. Medan.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2012). *Manajemen perbankan* (Ed. 2). Yogyakarta: BPFE.
- Lekahena, C. L., Tampongngoy, G. H., & Lawotjo, S. (2023). Tanggung jawab hukum perdata bank terhadap nasabah akibat skimming. *Lex Administratum*, 11(4).
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet. 38). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Jakarta: Prenada Media.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Olumide, O. A. (2014). Automated teller machine usage and customer satisfaction. *Global Journal of Management and Business Research*, 14(4).
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H. R. (2020). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum perbankan* (Ed. revisi). Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, D. A. (2018). Perkembangan modus operandi kejahatan skimming dalam pembobolan mesin ATM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).
- Setiono. (2014). *Rule of law (Supremasi hukum)*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2021). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Zainudin, A. (2017). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.